

PERAN BAPEPAM DAN LEMBAGA PROFESI PENUNJANG DALAM PENGENDALIAN PASAR MODAL

Oleh :

Suryadi¹

Abstrak

Lately, the businessmen's society had realized more about the function of capital market for their businesses development, that's right, the investors require information about the situation of company as the basic consideration in committing decision to invest. the information which is served in prospect that is published when the company committed public negotiation for capital market instrument to the society, basically contains description about the situation of company, which is observed from several aspects of law, finance, production industry, and marketing. however, another think that is also need to be attention in the capital market's activity is how important the law enforcement's improvement is for the violations they did. this is the taste of BAPEPAM and supportime profession institution to anticipate or to organize an inspection to every suspect for committing or contributed in the violation. in this examination, the writer discusses about the rule of BAPEPAM and supportive profession institution of BAPEPAM in capital market's activity. The used examination method is normative juridic method, an examination which oppresses in secondary data by examining and studying the foundations of law, especially the rules of positive law from literature materials in the rule of legislation and the valid term, especially that is related to the capital market, based on the analysis result and discussion, it is concluded that in the capital market's activity, BAPEPAM acts as the organizing institution or as a faster-father of capital market's actors by giving reaction if the exchange activity is weak, straightening if the capital market's actors have deviated from the served lines, and executing law sanction if they violate the terms. And also need to be paid with attention to create a better quality of capital market, then the capital market's activity demands participation from supportive profession institutions, especially in "go public" process, because all activities which is related to capital market's activity. The suportive professiob institutions are public accountant, notary, law consultant, appraiser, investment advisor.

Key words : Capital Market, BAPEPAM, Supportive Profession Institutions.

A. Pendahuluan

Pasar modal adalah sarana untuk mempertemukan penjual dan pembeli dana. Penjual dana adalah para pemodal baik perorangan maupun kelembagaan, sedangkan pembeli dana adalah *emiten* yaitu perusahaan/badan usaha yang membutuhkan dan untuk modal kerja/investasi. Dengan demikian pasar modal adalah wadah untuk mencari dana bagi perusahaan dan wadah investasi bagi pemodal, yang menyangkut kepentingan banyak pihak.²

Untuk terciptanya iklim investasi yang baik serta berlakunya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang baik diperlukan institusi yang mengaturnya. Di Indonesia institusi tersebut dikenal sebagai Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Badan ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.53 Tahun 1990. Dalam hal ini fungsi Bapepam adalah membina, mengatur, dan mengawasi kegiatan emiten, profesi/lembaga penunjang dan pemodal (*investor*). Semua itu dilakukan agar tercipta pasar

¹ Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

² Iman Sjahputra Tunggal, *Aspek Hukum Pasar Modal Di Indonesia*, Jakarta, Harvarindo, 2000.

modal yang berkembang secara efektif dan efisien sebagai wasit yang adil bagi pelaku pasar modal, yaitu perusahaan yang *go publik* (*emiten*), penjamin *emisi* (*underwriter*), pemodal (*investor*) dan broker/dealer (*pialang*).

Belakangan ini masyarakat pengusaha sudah semakin menyadari manfaat pasar modal bagi pengembangan usahanya. Memang benar, masyarakat investor membutuhkan informasi mengenai keadaan perusahaan sebagai dasar pertimbangan di dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi. Informasi yang disajikan dalam prospektus yang diterbitkan pada waktu perusahaan melakukan penawaran umum atas instrumen pasar modal kepada masyarakat, pada dasarnya memuat gambaran mengenai keadaan perusahaan yang ditinjau dari berbagai aspek hukum, keuangan, industri produksi dan pemasaran.

Menyadari akan perlunya proteksi melalui mekanisme keterbukaan, maka pemerintah mengambil langkah-langkah kongkrit yang diwujudkan dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan dijabarkan dalam peraturan-peraturan pelaksanaannya. Hal-hal mendasar yang diinginkan pemerintah dalam rangka mekanisme keterbukaan antara lain perlunya peningkatan fungsi pengawasan Bapepam, penghindaran praktik *insider trading*, peningkatan profesionalisme lembaga penunjang dan profesi di pasar modal, peningkatan likuiditas efek dan pencegahan pemberian informasi dan ulasan yang salah di media massa.

Hal lain yang juga menjadi perhatian dari sebuah peraturan adalah peningkatan *law enforcement* bagi mereka yang melakukan pelanggaran. Di sinilah tugas Bapepam untuk mengadakan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran. Sesuai dengan UU Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, Bapepam mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran yang dilakukan oleh setiap pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis menetapkan judul penelitian ini "*Peran Bapepam dan Lembaga Profesi Penunjang Dalam Pengendalian Pasar Modal*".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang akan diteliti dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimana peran Bapepam dalam aktivitas pasar modal?

2. Bagaimana peran lembaga-lembaga yang terkait dalam aktivitas pasar modal di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penulisan penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui peran Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), terutama berkaitan dengan pengawasan terhadap pelanggaran di pasar modal.
2. Untuk mengetahui peran lembaga-lembaga terkait dalam aktivitas pasar modal.

2. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara sosial maupun ilmiah. Kegunaan sosial diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak khususnya dalam pengembangan Pasar Modal di Indonesia.

Kegunaan ilmiah yang diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya hukum pasar modal. Di samping itu diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pembuat kebijakan hukum pasar modal dan aparat penegak hukum, baik dalam merumuskan kebijakan penegakan hukum pasar modal, maupun untuk penerapan hukumnya.

D. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan keadaan ataupun fakta yang ada tentang pengembangan pasar modal Indonesia. Kemudian gambaran umum tersebut dianalisis dengan bertitik tolak dari perundang-undangan, teori-teori yang ada dan pendapat para ahli yang bertujuan untuk mencari dan mendapatkan jawaban dari pokok masalah yang akan dibahas lebih lanjut.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada data sekunder yakni dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan pasar modal.

G. Tinjauan Pustaka

1. Sejarah dan Perkembangan Pasar Modal Indonesia

Dalam sejarah perkembangan ekonomi di hampir semua negara menunjukkan bahwa salah satu faktor kesuksesan pembangunan ekonomi suatu negara adalah pasar modal (*capital market*) yang terorganisir dengan baik. Negara maju seperti Amerika Serikat merupakan negara yang sangat sukses dalam pembangunan ekonomi karena negara tersebut mempunyai pasar modal yang sangat likuid, efisien, terpercaya dan wajar sehingga tidak hanya emiten domestik yang mencari dana di pasar modal Amerika tetapi emiten luar negeri pun juga berdatangan ke pasar modal Amerika (*New York Stock Exchange*) termasuk sebagian perusahaan-perusahaan dari Indonesia telah pula mencatatkan efeknya di *New York Stock Exchange*.

Pasar Modal Indonesia mengalami pasang surut sejak didirikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1912 di Jakarta untuk menarik dana dari masyarakat dalam bentuk saham dan obligasi guna membiayai perusahaan perkebunan milik Belanda. Kemudian pada tahun 1925, didirikan Bursa Efek di Surabaya dan Semarang. Pertumbuhan Bursa Efek pada waktu itu cukup baik namun dengan meletusnya perang dunia kegiatan kedua pasar modal tersebut akhirnya berhenti.

Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan, kegiatan pasar modal dihidupkan kembali dengan dipasarkannya obligasi pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1950. Keberadaan pasar modal pada era kemerdekaan diatur dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 yang sebelumnya merupakan Undang-undang Darurat tentang Bursa Nomor 13 Tahun 1951. Namun perkembangan pasar modal sejak tahun 1950-an sampai dengan tahun 1970-an kurang mengembirakan yang diakibatkan oleh inflasi yang sangat tinggi.

Oleh karena itu, pemerintah pada tahun 1977 membentuk Badan Pelaksana Pasar Modal (Bapepam) yang sekarang menjadi Badan Pengawas Pasar Modal untuk dapat mendorong peran pasar modal dalam memobilisasi dana dari masyarakat guna membiayai pembangunan. Sejak tahun 1977 sampai 1983, perkembangan pasar modal cukup mengembirakan yaitu dari 1 emiten di tahun 1977 menjadi 23 emiten di tahun 1983. Namun sejak tahun 1984 sampai dengan 2007, pertumbuhan jumlah emiten mencapai

30% setiap tahunnya.

Adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal lebih menjamin kepastian hukum kepada semua pelaku pasar modal untuk melakukan kegiatan di pasar modal. Di samping itu, dengan diintroduksinya sistem baru dalam melakukan transaksi jual beli sekuritas yang semula dengan sistem manual diganti dengan sistem perdagangan otomatis (*JATS : The Jakarta Automated Trading System*) telah terjadi peningkatan yang sangat besar baik dari sisi volume perdagangan, rata-rata nilai perdagangan dan jumlah transaksi.

2. Pengertian Pasar Modal

Pasar modal adalah mekanisme pasar yang mempertemukan pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak yang lain yang membutuhkan dana dalam jangka panjang secara terorganisir. Secara umum pasar modal dapat dikategorikan ke dalam dua segmen pasar yang terdiri atas pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana adalah mekanisme penawaran langsung dari emiten kepada pemodal melalui perusahaan efek sebagai penjamin emisi dan atau agen penjual kepada pemodal atau aktivitas perdagangan di Bursa Efek merupakan mekanisme yang mempertemukan penawaran jual dan permintaan beli efek dari dan diantara pemodal.³

Pada dasarnya Pasar Modal mirip dengan pasar-pasar lain. Untuk setiap pembeli yang berhasil, selalu harus ada penjual yang berhasil. Jika jumlah orang yang ingin membeli lebih banyak dibanding yang ingin menjual, harga akan menjadi lebih tinggi; bila tidak ada seorang pun yang membeli dan banyak yang mau menjual harga akan jatuh.⁴ Kondisi inilah yang menjadi dasar kemajuan ekonomi Amerika Serikat.

Mungkin yang membedakannya dengan pasar-pasar lain adalah dalam hal komoditas yang diperdagangkan. Pasar modal dapat dikatakan pasar abstrak, dimana yang diperjualbelikan adalah dana-dana jangka panjang, yaitu dana yang keterkaitannya dalam investasi lebih dari satu tahun. Untuk lebih jelasnya, mungkin tepat apa yang diilustrasikan oleh Anwar Nasution. Esensi dan aturan main di bursa sekuritas tidak banyak berbeda dengan pasar kambing. Perbedaan yang mencolok adalah bahwa transaksi di pasar kambing merupakan transaksi *spot*. Di lain pihak,

³ I Nyoman Tjager dkk, *Peluang dan Tantangan Pasar Modal Indonesia Menghadapi Era Perdagangan Bebas*, Jakarta, Jurnal Keuangan dan Moneter, 1997, hlm 25.

⁴ Robert L. Mc Can, *Garis Besar Ekonomi Amerika*, USIS, hlm. 45.

transaksi di bursa menyangkut pembayaran dihari kemudian. Di pasar kambing, bertemu peternak kambing dengan wakil konsumen daging (seperti tukang sate dan tukang sop kambing). Di pasar modal bertemu para pialang yang menjadi perantara antara penabung dengan pengusaha atau investor yang memerlukan modal. Pembeli kambing dapat memperoleh informasi langsung tentang apa yang dibelinya dengan melihat, meraba dan mencium kambing yang ditawarkan di pasar. Sebaliknya, informasi tentang perusahaan hanya dapat dibaca dari prospektus.⁵

Pasar modal memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi. Di banyak negara, terutama di negara-negara yang banyak menganut sistem ekonomi pasar, pasar modal telah menjadi salah satu sumber kemajuan ekonomi, sebab pasar modal dapat menjadi sumber dana alternatif bagi perusahaan-perusahaan. Perusahaan-perusahaan ini merupakan salah satu agen produksi yang secara nasional akan membentuk *Gross Domestic Product* (GDP). Perkembangan pasar modal akan menunjang peningkatan GDP. Atau dengan kata lain, berkembangnya pasar modal akan mendorong pula kemajuan ekonomi suatu negara. Pasar modal dapat memainkan peranan penting dalam suatu perkembangan ekonomi di suatu negara. Karena suatu pasar modal dapat berfungsi sebagai :⁶

- a) Sarana untuk menghimpun dana-dana masyarakat untuk disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang produktif.
- b) Sumber pembiayaan yang mudah, murah dan cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional.
- c) Mendorong terciptanya kesempatan usaha dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja.
- d) Mempertinggi efisiensi alokasi sumber produksi.
- e) Memperkokoh beroperasinya mekanisme *finansial market* dalam menata sistem moneter, karena pasar modal dapat menjadi sarana *open market operation* sewaktu-waktu diperlukan Bank Sentral.
- f) Menekan tingginya tingkat bunga menuju suatu *rate* yang *reasonable*.
- g) Sebagai alternatif investasi bagi pemodal.

H. Pembahasan

1. Peranan Bapepam di Dalam Pasar Modal

Aktivitas pasar modal melibatkan banyak lembaga

yang terkait, baik swasta maupun pemerintah, yang sifatnya saling melengkapi, baik tanpa maupun dengan balas jasa. Sifat keterkaitan di antara lembaga-lembaga tersebut ada yang dituntut karena sifat usahanya, ada yang dituntut karena oleh Undang-Undang Pasar Modal dan berbagai kebijakan lainnya. Pola keterkaitan bisa berbentuk antara unit pemerintah (Departemen atau Badan/Direktorat Jenderal), bisa juga antara unit pemerintah dengan swasta, maupun swasta dengan swasta.

Dalam hubungan dengan aktivitas Pasar Modal, terdapat banyak sekali lembaga yang ikut secara aktif. Bila dikelompokkan lembaga terkait itu terdiri dari (i) otoritas pasar modal (Departemen Keuangan, dalam hal ini Bapepam); (ii) instansi pemerintah terkait; (iii) lembaga swasta terkait; dan (iv) pelaku pasar modal (emiten, lembaga penunjang, dan investor).

Sebagai wadah untuk mencari dana bagi perusahaan dan wadah investasi bagi pemodal, keberadaan dan aktivitas pasar modal berkepentingan dengan banyak pihak. Agar dapat tercipta iklim investasi yang baik, dan berlakunya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang lancar, diperlukan suatu lembaga/instansi yang berfungsi sebagai pengatur (regulator).

Di Amerika Serikat, misalnya lembaga yang mengawasi pelaksanaan pasar modal dikenal dengan *The Securities and Exchange Commission* (SEC). Lembaga ini adalah lembaga pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada presiden. Sedangkan di Indonesia, lembaga yang mengatur pelaksanaan pasar modal adalah Badan Pegawai Pasar Modal (Bapepam). Sejak beroperasinya pasar modal (1977), sudah terdapat 3 bursa efek, yakni Bursa Efek Jakarta (BEJ), Bursa Efek Surabaya (BES) dan Bursa Pararel Indonesia (BPI). Bursa Efek Surabaya mulai beroperasi tanggal 16 Juni 1989, dikelola oleh suatu Perseroan Terbatas milik swasta, PT. Bursa Efek Surabaya. Bursa Efek Pararel dibuka tanggal 2 Juni 1988, dan dikelola oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek (PPUE), sedangkan organisasinya terdiri dari para broker dan dealer. Bursa Efek Jakarta lahir pada saat diaktifkannya pasar modal tanggal 10 Agustus 1977. Sebelum diswastakan, Bursa Efek Jakarta merupakan salah satu unit dari organisasi Bapepam, jadi Bursa Efek Jakarta pertama kali dikelola oleh pemerintah.

Namun pada tahun 1995, BEJ telah berdiri sendiri

⁵ Anwar Nasution, *Tinjauan Ekonomi atas Dampak Paket Deregulasi Tahun 1998 pada sistem keuangan Indonesia*, PAU-Ekonomi-UI & PT. Gramedia, Jakarta, 2000, hlm. 103.

⁶ *Home of Indonesia Law Center.com*, April 2002

sebagai perusahaan swasta sebagaimana BES. Sementara BPI merger dengan BES. Sebagaimana bursa efek di luar negeri, terutama di negara-negara maju, di bursa efek itulah tempat bertemunya para broker dan dealer untuk melakukan jual beli efek (saham dan obligasi). Karena itu umumnya diluar negeri, bursa efek diselenggarakan oleh swasta, bahkan pemiliknya adalah para broker dan para dealer itu sendiri.

Dalam konteks pengaturan pasar modal di Indonesia, kegiatan bursa efek berada dalam pengawasan Departemen Keuangan c/q Bapepam. Dalam hal ini Bapepam membina, mengatur dan mengawasi kegiatan emiten, profersi/lembaga penunjang, dan pemodal. Semua itu dilakukan demi terciptanya pasar modal yang efektif dan efisien. Bapepam adalah institusi yang berada di bawah Departemen Keuangan, merupakan instansi yang setingkat dengan Direktorat Jenderal. Dalam kegiatan pasar modal, Bapepam bertindak seperti wasit yang adil bagi pelaku pasar modal, yakni perusahaan *go public* (emiten), penjamin emisi (*underwriter*), investor dan broker/dealer. Untuk melaksanakan fungsi tersebut diperlukan seperangkat aturan (hukum) yang berhubungan dengan aktivitas pasar modal.

Dari sejumlah peraturan pasar modal yang telah dikeluarkan, yang paling pokok dan mendasar adalah Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 yang kemudian telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995. Selain itu ada pula Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976 beserta perubahan-perubahannya, perubahan terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1988. Kedua peraturan itu merupakan peraturan pokok pasar modal. Peraturan pasar modal yang lainnya, terutama untuk operasional sekarang ini adalah keputusan-keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Ketua Bapepam.

Bapepam dalam pelaksanaan tugasnya bertindak sebagai institusi yang mengayomi atau sebagai bapak asuh dari pelaku pasar modal. Memberikan rangsangan apabila aktivitas bursa sedang lesu, membiarkan bermain dalam jalur yang telah disediakan, meluruskan bila mereka telah menyimpang dan menerapkan sanksi atau hukum bila mereka melanggar ketentuan.

Badan Pengawas Pasar Modal dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggungjawab langsung kepada Menteri Keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, secara organisatoris ketua Bapepam dibantu oleh unit-unit Sekretariat dan Biro-biro. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Bapepam dan

Biro dipimpin oleh Kepala Biro. Struktur organisasi Bapepam yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan RI No. 94/KMK/1977 mengandung satu Sekretariat dan lima Biro.

Sekretariat bertugas menyelenggarakan pembinaan dan koordinasi administrasi, perencanaan, pengendalian, serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Ketua dan seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Bapepam.

Biro Hukum dan Riset mempunyai tugas merumuskan peraturan-peraturan, memberikan pendapat/nasihat, dan mengadakan riset mengenai aspek-aspek yang berhubungan dengan pasar modal. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan bursa dan kegiatan-kegiatan perantara perdagangan efek menjadi tugas Biro Pembinaan Bursa dan Perantara.

Biro Pemeriksaan dan Evaluasi bertugas mengkoordinasi pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan yang akan telah menjual efeknya melalui pasar modal, serta mengadakan evaluasi terhadap perkembangan perusahaan tersebut. Kegiatan-kegiatan yang menyangkut penelitian terhadap pendaftaran emisi efek dan analisa aspek akuntansi menjadi tugas Biro Pendaftaran Emisi dan Akuntansi.

Dalam mekanisme pengaturan Pasar Modal, terdapat pula Badan Pembina Pasar Modal. Tugas Badan Pembina Pasar modal adalah memberikan pertimbangan kebijaksanaan kepada Menteri Keuangan dalam melaksanakan wewenangnya dalam bidang Pasar Modal. Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional masing-masing sebagai Ketua dan Wakil Ketua merangkap anggota badan tersebut Sedangkan anggota-anggota lain terdiri dari : Menteri Perindustrian, Menteri/Sekretaris Negara, Menteri Perdagangan, Menteri Muda Keuangan, Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, tugas Bapepam sebagai pengawas dan pembina pasar modal adalah dalam rangka penciptaan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien dimana para pelakunya bekerja secara profesional, informasi tersebar secara merata di kalangan investor, dan dapat dihindari praktek-praktek yang tidak terpuji, seperti *insider trading* dan perdagangan semu.

Undang-undang Pasar Modal yang baru mengizinkan Bapepam untuk memonitor pasar agar dapat dideteksi kemungkinan adanya aktivitas yang manipulatif. Bapepam juga berwenang untuk mengeluarkan

perintah penghentian bagi setiap pihak yang melakukan pelanggaran di bidang pasar modal. Dalam menjalankan fungsi Bapepam secara lebih efektif, maka disempurnakan struktur pasar Indonesia, dimana Bapepam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap bursa efek. Lembaga penyimpanan dan penyelesaian, profesi penunjang dan lembaga penunjang serta perusahaan efek.

2. Wewenang Bapepam Menurut UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut Bapepam mempunyai kewenangan untuk:

- (1) Memberi:
 - a. Izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring Penjamin, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasehat Investasi dan Biro Administrasi Efek.
 - b. Izin orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Manajer Investasi, dan
 - c. Persetujuan bagi Bank Kustodian
- (2) Mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali Amanat.
- (3) Menetapkan Persyaratan dan tata cara pencalonan dan pemberhentian untuk sementara waktu komisaris dan atau direktur serta manajemen sementara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan atau direktur yang baru;
- (4) Menetapkan persyaratan dan tata cara pendaftaran serta menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya pernyataan pendaftaran.
- (5) Mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.
- (6) Mewajibkan setiap pihak untuk :
 - a. Menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan pasar modal; atau
 - b. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi yang dimaksud.
- (7) Melakukan pemeriksaan terhadap :
 - a. Setiap emiten atau perusahaan publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam

atau

- b. Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, orang perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan Undang-undang ini.
- (8) Menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam sebagaimana dimaksud dalam butir (7).
 - (9) Mengumumkan hasil pemeriksaan.
 - (10) Membekukan atau membatalkan pencatatan suatu Efek pada Bursa Efek atau menghentikan Transaksi Bursa atas Efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal.
 - (11) Menghentikan kegiatan perdagangan bursa efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat.
 - (12) Memeriksa keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi dimaksud.
 - (13) Menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan, dan penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan pasar modal.
 - (14) Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran ketentuan dibidang pasar modal.
 - (15) Memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995; dan atau peraturan pelaksanaannya.
 - (16) Menerapkan instrumen lain sebagai Efek selain yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995.
 - (17) Melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995.

3. Lembaga Pemerintah Yang Terkait Dengan Pasar Modal

Dalam rangka mengembangkan Pasar Modal Indonesia, terdapat beberapa lembaga pemerintah yang berperan, yaitu :

- a. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Instansi ini sudah lama dikenal masyarakat pengusaha, khususnya bagi perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Tugas BKPM adalah memberi ijin penanaman modal

kepada PMA dan PMDN. Persetujuan BKPM tersebut harus mempertimbangkan proposal PMA atau PMDN, terutama tentang komposisi dan jumlah dana investasi, besarnya pemegang saham, serta tujuan penanaman modal.

- b. Departemen Teknis
Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu PMA, PMDN dan *Bedrijfs Reglementering Ordonantie (BRO)*. PMA dan PMDN adalah perusahaan-perusahaan yang mendapat fasilitas, dan izin pendiriannya diberikan oleh BKPM. Sedangkan BRO merupakan perusahaan-perusahaan yang dalam pendiriannya tidak mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Keberadaan setiap perusahaan tersebut, memiliki hubungan dengan departemen tertentu sesuai dengan jenis atau bidang usahanya/tugasnya.
- c. Departemen Kehakiman
Kehadiran Departemen Kehakiman dalam kegiatan pasar modal disajikan secara khusus karena peranannya yang besar, terutama dalam hal hal anggaran dasar perusahaan atau legislasi suatu perusahaan.

4. Lembaga Profesi Penunjang

Kegiatan pasar modal menuntut adanya partisipasi lembaga swasta dalam menciptakan kualitas pasar modal yang lebih baik. Sebagai suatu instansi pemerintah, Bapepam tidak diperkenankan secara langsung melakukan segala kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pasar modal. Dalam pasar modal, paling tidak ada 5 lembaga profesi penunjang yang jasanya diperlukan khususnya dalam proses *go public* yakni :

1) Akuntan Publik

Akuntan Publik memegang kunci dalam menjamin kewajaran penyajian informasi keuangan perusahaan yang akan *go public*. Peran akuntan publik yang pertama adalah memeriksa laporan keuangan perusahaan, bukan menyusun laporan keuangan perusahaan. Penyusunan/pembuat laporan keuangan dilakukan sendiri oleh perusahaan. Laporan keuangan yang telah dibuat dan disusun oleh perusahaan itulah yang akan diperiksa oleh akuntan publik. Pada dasarnya akuntan publik akan memberikan pendapat tentang empat aspek, yakni:

- a. *Unqualified Opinion* (wajar tanpa syarat), biasanya disingkat WTS. Pendapat ini akan diberikan apabila laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan Prinsip-Prinsip Akuntansi

Indonesia (PAI) dan Standart Akuntansi Keuangan (SAK) tanpa suatu catatan atau kekurangan.

b. *Qualified Opinion* (Pendapat Kualifikasi)

Atas laporan keuangan yang diperiksanya, akuntan publik memberikan pendapat wajar, dengan kualifikasi atas penyajian laporan keuangan tersebut karena tidak sesuai Prinsip-Prinsip Akuntansi Indonesia dan Standart Akuntansi Keuangan (SAK).

c. *Adverse* (Pendapat Tidak Setuju)

Dalam hal ini, akuntan publik tidak setuju atas penyusunan laporan keuangan tersebut, serta

d. *Disclaimer of Opinion* (menolak memberi pendapat)

Dalam hal akuntan publik yang bersangkutan dapat menolak memberikan pendapat atas laporan keuangan perusahaan yang diperiksanya. Hal ini dapat terjadi karena akuntan yang bersangkutan tidak mempunyai cukup bukti yang dapat dipergunakan untuk memberikan pendapatnya secara profesional seperti yang dipersyaratkan oleh Norma Pemeriksaan Akuntan (NPA).

2) Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sebagaimana dimaksud dalam *staatsblad* 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris. Peranan Notaris di Pasar Modal diperlukan dalam rangka proses emisi. Dalam emisi saham, notaris berperan dalam membuat akta perubahan anggaran dasar emiten. Apabila diinginkan oleh para pihak, notaris juga dapat berperan dalam perjanjian penjamin emisi dan perjanjian agen penjual. Sedangkan dalam emisi obligasi, notaris harus berperan dalam pembuatan perjanjian perwali amanat dan perjanjian penggunaan pengangunan.

Bagi suatu perusahaan, keputusan untuk *go public* merupakan masalah besar bagi perusahaan. Keputusan *go public* berarti mengundang pihak lain untuk ikut serta sebagai pemegang saham perusahaan. Sekali saham perusahaan menjadi milik publik maka akan berlangsung terus. Oleh karena itu, keputusan untuk perusahaan *go public* harus diambil dalam forum yang paling tinggi. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah forum paling tinggi bagi perusahaan terbatas (PT). Dalam forum itulah keputusan untuk *go public* ditentukan. RUPS akan semakin menjadi penting setelah *go public*. Pertanggungjawaban atas kebijaksanaan direksi selama satu tahun operasi

perusahaan akan disampaikan dalam RUPS.

Sesuai dengan sifat RUPS yang resmi dan penting, maka acara rapat, formalitas/ketentuan rapat, dan keputusan-keputusan rapat merupakan hal-hal penting yang harus dihormati dan diindahkan. Bertolak dari kepentingan itu, dan sesuai dengan kebiasaan hukum di negara kita, maka untuk menjamin keaslian dan kepercayaan, acara-acara rapat dan keputusan-keputusan rapat harus dibuat secara notarial. Untuk maksud tersebut maka dalam kegiatan pasar modal diperlukan jasa notaris untuk melakukan tiga macam hak sebagai berikut :

- a. Membuat Berita Acara RUPS dan menyusun pernyataan keputusan-keputusan RUPS. Peranan itu dilakukan oleh notaris dalam rangka RUPS untuk *go public* maupun RUPS setelah *go public*.
- b. Meneliti keabsahan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan RUPS, antara lain mengenai :
 1. Keabsahan persiapan RUPS. Penyelenggaraan RUPS harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Apakah pemanggilan RUPS bagi pemegang saham telah dilakukan dengan benar, dari segi cara maupun waktu yang diperlukan.
 2. Keabsahan dari para pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri RUPS. Para pemegang saham yang hadir apakah benar-benar pemegang saham yang sah, atau bila diwakilkan kepada orang lain, apakah cara pemberian kuasa memenuhi syarat.
 3. Menjaga dipenuhinya ketentuan *quorum* yang dipersyaratkan dalam anggaran dasar. Hal ini meliputi cukup tidaknya pemegang saham yang hadir untuk persyaratkan syahnya RUPS dilaksanakan atas *quorum* dalam hal pengambilan keputusan dalam RUPS.
- c. Meneliti perubahan anggaran dasar. Penelitian atas perubahan itu diperlukan untuk menjamin :
 1. tidak ada materi pasal-pasal dalam anggaran dasar yang bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
 2. menyesuaikan pasal-pasal dalam anggaran dasar untuk memenuhi ketentuan pasar modal dalam rangka melindungi kepentingan pemodal khususnya pemegang saham publik. Hal-hal yang sering dicantumkan sebagai usaha melindungi pemegang saham publik antara lain keharusan memuat di Koran pemanggilan untuk menghadiri RUPS. Atau bila pemanggilan dengan surat/telex haruslah cukup waktu misalnya 21 hari sebelum RUPS diadakan. Hak-

hak pemegang saham publik yang disamakan dengan pemegang saham lainnya juga dimuat dalam anggaran dasar.

3) Konsultan Hukum

Konsultan hukum adalah ahli hukum yang memberikan dan menandatangani pendapat hukum mengenai emisi atau emiten. Peran konsultan hukum diperlukan dalam setiap emisi efek, karena lembaga ini mempunyai fungsi untuk memberikan pendapat dari segi hukum (*legal opinion*) mengenai keadaan perusahaan emiten. Penelitian atas laporan keuangan yang dibuat akuntan publik tidak memberikan penilaian tentang proses dan mekanisme kerja akuntan publik tetapi semata-mata dipandang dari sudut yuridis formal mengenai aspek hukum yang terkandung dalam laporan keuangan itu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan bagi suatu badan usaha yang akan melakukan emisi melalui pasar modal. Pada prinsipnya, jasa konsultan hukum sudah tidak asing bagi masyarakat. Ia bekerja untuk kepentingan semua orang yang memerlukannya. Jasanya yang pasti adalah memberikan pendapat dari segi hukum atas suatu masalah atau obyek tertentu. Hal-hal yang perlu mendapat penelitian dan pernyataan konsultan hukum itu sekurang-kurangnya meliputi :

- a. Akta pendirian/Anggaran Dasar perusahaan beserta perubahan-perubahannya. Penelitian lebih ditekankan pada keabsahan akta tersebut, baik dari aspek material maupun aspek formal (*non material*).
- b. Penyetoran modal oleh pemegang saham sebelum *go public*. Notaris akan meneliti kebenaran telah disetornya modal perusahaan seperti yang tertulis dalam anggaran dasar.
- c. Pemilihan izin usaha. Menurut ketentuan yang berlaku, setiap perusahaan harus memenuhi izin usaha. Perusahaan harus beroperasi sesuai dengan izin usahanya. Konsultan hukum akan meneliti apakah perusahaan telah memiliki izin usaha yang diperolehnya itu.
- d. Status pemilikan atas aktiva perusahaan terutama bagi aktiva (harta) tetap perlu diketahui status pemilikinya. Apakah harta-harta itu semua milik perusahaan atau ada yang disewa, atau atas nama pihak lain. Di samping itu apakah perusahaan itu juga memiliki pertanggungan asuransi yang cukup.
- e. Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak ketiga. Dalam kegiatannya sering perusahaan mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga, perolehan pinjaman, perdagangan, *royalty*, dan lain-lain. Perjanjian-

perjanjian dimaksud perlu dipastikan apakah pembuatannya sah dan mengikat secara hukum. Konsultan hukum harus mempelajari dengan cermat hal-hal seperti itu.

- f. Gugatan atau tuntutan. Perusahaan atau direksi perusahaan dapat terjadi berhadapan dengan suatu perkara perdata atau pidana. Untuk keperluan *go public*, masalah perkara ini harus diungkapkan oleh konsultan hukum. Apakah perusahaan dan/atau direksinya sedang berada dalam suatu perkara atau tidak, Bila ada dijelaskan pula perkara apa yang dihadapi itu. Hal-hal yang disebutkan di atas merupakan informasi bagi calon pemodal dan menjadi salah satu unsur yang dipertimbangkan dalam mengambil keputusan untuk menjadi pemodal bagi suatu perusahaan yang menawarkan sahamnya.

4) Penilai (*appraiser*)

Penilai adalah pihak yang memberikan jasa profesional dalam menentukan nilai wajar suatu aktiva dari suatu perusahaan. Dengan demikian peranan perusahaan penilai sebagai salah satu lembaga profesi cukup menentukan di pasar modal. Nilai wajar dari harta perusahaan tersebut diperlukan sebagai bahan informasi bagi para investor di dalam mengambil keputusan investasi.

5) Penasehat Investasi (*Investment Advisor*)

Dalam rangka *go public*, calon emiten kadang-kadang memerlukan jasa penasehat investasi. Penasehat investasi memberikan pendapat yang menyangkut manajemen keuangan yang, meliputi:

- a. Pemilikan sumber dana, apakah melalui pasar modal, bank, lembaga keuangan bukan bank, dan lain-lain.

- b. Jenis dana yang diperlukan, apakah kebutuhan dana akan dipenuhi dengan pinjaman atau *equity* (menerbitkan saham).
- c. Struktur modal, bagaimana komposisi pinjaman dan *equity* dan bagaimana pula jalan yang diambil untuk memenuhinya.
- d. Mengantisipasi harga penjualan harga perdana saham. Untuk mengantisipasi harga perdana saham, calon emiten dapat meminta pendapat konsultan keuangan.

I. Penutup

a. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam aktivitas pasar modal, Bapepam bertindak sebagai institusi yang mengayomi atau sebagai bapak asuh dari pelaku pasar modal dengan cara memberikan rangsangan apabila aktivitas bursa sedang lesu, meluruskan bila para pelaku pasar modal telah menyimpang dari jalur yang telah disediakan dan menerapkan sanksi hukum bila mereka melanggar ketentuan.
2. Agar dapat menciptakan kualitas pasar modal yang lebih baik, maka kegiatan pasar modal menuntut adanya partisipasi dari lembaga lembaga profesi penunjang yang jasanya diperlukan, khususnya dalam proses *go public* karena sebagai instansi pemerintah, Bapepam tidak diperkenankan secara langsung melakukan segala kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pasar modal. Dan lembaga profesi penunjang tersebut adalah Akuntan Publik, Notaris, Konsultan Hukum, Penilai (*appraiser*), dan Penasehat Investasi (*Investment Advisor*).

Daftar Pustaka

- Anwar Nasution, *Strategi Indonesia Dalam Menghadapi Prospek Penurunan Aliran Arus Dana Internasional ke Negara-negara Yang Sedang Membangun Dalam Dasawarsa 2000 an*, PT. Gramedia, Jakarta, 2001.
- Bahan Pendidikan Latihan Bagi Profesi Penunjang untuk Konsultan Hukum Pasar Modal, Angkatan V, Jakarta, 25 Maret s/d 15 April 2006, diselenggarakan oleh Lembaga Manajemen Keuangan dan Akuntansi (LMKA).
- I.N Tjager, *Beberapa Hal yang Perlu Diperhatikan Dalam Mengantisipasi Persaingan Pasar Modal Secara Internasional*. Jakarta, Makalah Seminar, 2 Agustus, 2006.
- Iman Sjahputra Tunggal, *Aspek Hukum Pasar Modal Di Indonesia*, Jakarta, Harvarindo, 2000.
- , dkk, *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Pasar Modal*. Buku 1. Jakarta, Harvarindo, 2001.
- HMN Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jilid 8. Jakarta, Djambatan, 2004.
- Sumantoro. *Aspek-aspek Hukum dan Potensi Pasar Modal Indonesia*. Jakarta, Ghalia Indonesia, 2007.
- Soedradjad Djiwandono, *Konstelasi Kebijakan Makro-Mikro Dalam Prespektif Perekonomian Global*, Makalah Ceramah Umum Gubernur BI Pada Acara Pelantikan Pengurus ISEI Komisariat Bank Indonesia, Jakarta, 18 Desember 2006.
- UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksanaannya.
- Van Hoeve Ichtiar, PT. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta, 1999.